



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

BERITA ACARA

Nomor 42/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama lengkap	: DAVA DAMARA.
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun / 26 Desember 2001;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Tempat tinggal	: Kp. Tengah RT.001 RW.003, Desa Perante, Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

I Gede Karang Anggayasa S.H.,M.H ----- H a k i m;

Pantjoko IW,SH ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wib, yang pada pokoknya melanggar Pasal 23 ayat (1) dan atau Pasal 35 Ayat (3) Jo Pasal 23 ayat (2) Perda Kabupaten Situbondo, Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengendalian, terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol:

- Terdakwa hadir dalam persidangan;
- Keterangan 2 orang saksi yaitu saksi Setya Aji Darmawan dan saksi Mochammad Wildona Pramadhan. dan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi selaku Aparat Kepolisian pada Polsek Asenbagus Polres Situbondo, saat sedang melakukan operasi rutin, dimana Polsek Asenbagus pernah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak, dirumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Tengah RT.01 RW.03, Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, telah mengamankan Terdakwa, karena sedang menjual minuman keras jenis arak;
- Barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 9 (sembilan) plastic botol, merk Tua-len, tutup botol warna hitam, ukuran 600 ml kadar 40%;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 48/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap	: DAVA DAMARA.
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun / 26 Desember 2001;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Tempat tinggal	: Kp.TengahRT.01 RW.03, Desa Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastic botol, merk Tua-len, tutup botol warna hitam, ukuran 600 ml kadar 40%, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 48/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, pasal 23 ayat (1) dan atau Pasal 35 Ayat (3) Jo Pasal 23 ayat (2)

Perda Kabupaten Situbondo, Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengendalian, terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVA DAMARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menghukum Terdakwa DAVA DAMARA, oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 9 (sembilan) plastic botol, merk Tua-len, tutup botol warna hitam, ukuran 600 ml kadar 40%, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, oleh kami I GEDE KARANG ANGGYASA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh PANTJOKO IHINO W, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AHMAD YANI AL ZAIN, selaku Penyidik Pembantu Polsek Arjasa Polres Situbondo dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

PANTJOKO I.W, S.H.

I GEDE KARANG ANGGYASA, S.H.,M.H